

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji penelitian Evaluasi Sistem Pembiayaan Kredit Agunan dengan sistem *fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang dipakai sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Alif Widya Aryani, 2009, <i>Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pasar Boja dengan menggunakan standar COSO.</i>	Kebijakan BI dan uji efektivitas pengendalian intern menggunakan metode attribute sampling (<i>Stop or Go Sampling</i>)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah konsentrasi pengurus PT. BPR Pasar Boja baru sejak disahkan Januari 2008 terfokus pada ekspansi kredit dan kurang member perhatian pada penyelesaian kredit bermasalah. Adanya nasabah yang menggunakan dana kredit untuk membiayai pengobatan anggota keluarganya alih-alih sebagai modal usaha. Adanya nasabah yang menggabungkan pengelolaan kredit

				<p>usahanya dengan pengelolaan keuangan keluarga sehingga mempengaruhi usahanya. Adanya kenaikan harga BBM, tarif listrik dan transportasi sehingga meningkatkan biaya hidup rumah tangga dan biaya produksi. Nasabah tidak dapat merespon dengan cepat kondisi yang disebabkan tingginya laju inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga terjadi kemunduran dan bahkan kegagalan usaha. Saran yang diberikan peneliti adalah PT. BPR Pasar Boja sebaiknya mulai menggunakan formulir-formulir yang bernomor urut tercetak dalam prosedur pemberian kredit untuk memaksimalkan efektifitas sistem pengendalian intern pemberian kredit. PT. BPR Pasar Boja sebaiknya melakukan diversifikasi target market kepada sector selain sector perdagangan untuk menurunkan resiko kredit. Keterbatasan dari penelitian ini</p>
--	--	--	--	--

				adalah kurang mendalamnya wawancara yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi rasio NPL PT. BPR Pasar Boja.
2.	Woro Sasmitaningtyas, 2005, <i>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus BPR BKK Kraden Menden Blora.</i>	Peneliti melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan mengevaluasi bagan alir prosedur pemberian kredit yang ada pada BPR BKK Kraden Menden Blora.	Analisis kualitatif deskriptif.	Peneliti ini mengambil kesimpulan bahwa pada BPR BKK Kraden Menden Blora telah terdapat suatu sistem pengendalian intern yang cukup mampu menjamin dipatuhinya kebijakan perusahaan. Pengendalian tersebut antara lain dilihat dari elemen pengendalian struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. BPR BKK Kraden Menden Blora telah memiliki sistem yang memisahkan fungsi sesuai prinsip pembagian tanggung jawab fungsional yang memadai. Struktur pengendalian intern yang ada dilihat dari aspek sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Dalam setiap

			<p>pemberian kredit, transaksi hanya akan terjadi jika berdasarkan otorisasi pihak yang berwenang dan setiap transaksi akan dicatat sesuai prosedur pencatatan yang berlaku. Pengendalian yang ditempuh oleh BPR BKK Kraden Menden Blora untuk menciptakan praktek yang sehat dalam pemberian kredit antara lain dengan menciptakan prosedur yang mampu melindungi kekayaan perusahaan dan menjamin bahwa prosedur tersebut dapat dilaksanakan seluruh komponen perusahaan. Namun dari evaluasi tersebut penulis menilai bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan atas struktur pengendalian tersebut, antara lain dilihat dari unsur praktek yang sehat dan prosedur pencatatan terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan. Perjanjian kredit yang merupakan dokumen utama dalam proses pemberian kredit belum bernomor urut</p>
--	--	--	---

				<p>tercetak, sehingga sulit untuk mengontrol penggunaan dokumen tersebut. Belum adanya kebijakan rotasi jabatan dan keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang telah lama bekerja. Saran dari peneliti adalah untuk nasabah dibuatkan tanda terima uang rangkap dua, dimana lembar satu diberikan kepada nasabah setelah mengambil uang di kasir, sedang lembar kedua diberikan kepada bagian pembukuan untuk dicocokkan dengan bukti pengeluaran kas dari bagian kasir. Perjanjian kredit dibuat bernomor urut tercetak sehingga dalam penggunaannya dapat dikontrol. Diadakan rotasi jabatan pada seluruh karyawan serta keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang telah lama bekerja. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pelayanan dengan memberikan jasa konsultasi bisnis bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengelola</p>
--	--	--	--	--

				<p>usahanya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan metode attribute sampling yang biasa digunakan dalam penilaian sistem pengendalian intern terhadap efektifitas pemberian kredit.</p>
3.	<p>Siti Maryami, 2010, <i>Tinjauan atas prosedur pemberian kredit usaha mikro pada perum pegadaian cabang Sitasaeur Bandung</i></p>		<p>Analisis Deskriptif kualitatif</p>	<p>Prosedur Pemberian kredit usaha Mikro pada Perum Pegadaian sudah dijalankan dengan baik karena telah dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu Tahap Persiapan Kredit, Tahap Analisis Kredit, Tahap Keputusan Kredit dan Tahap Pelaksanaan kredit seperti dalam teori, Meskipun pada tahap Supervisi dan Pembinaan Debitur tidak dilakukan secara tertulis, namun supervisi tetap dilakukan oleh Perum Pegadaian guna memberikan pengawasan terhadap usaha nasabah.</p>
4.	<p>Al- Arif Perdana, David, 2013, <i>Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan Penerimaan Angsuran pada Koperasi Mekar</i></p>	<p>Peneliti melakukan evaluasi atas sistem pemberian kredit dan penerimaan angsuran dengan mengevaluasi</p>	<p>Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Sistem yang ada secara garis besar sudah cukup bagus akan tetapi perlu ada sedikit perbaikan dalam hal dokumentasi, struktur organisasi dan job</p>

	<i>Jaya USP Dana Asih Srengat Blitar</i>	bagan alir prosedur pemberian kredit dan angsuran yang ada pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asih Srengat	discription, pengendalian internal untuk mengatasi kekosongan kasir sementara waktu, pelaksanaan analisa kredit. Analisa kredit yang kurang berjalan baik ini terjadi karena tidak adanya posisi atau jabatan yang bertugas secara khusus melakukan analisis kredit.
--	--	---	--

Sumber: Data yang telah diolah penulis

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Sistem

2.2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu *input*, proses, dan *output*, sebagai mana yang dikemukakan oleh Nugroho (2001).

Pengertian sistem menurut James (2004 : 6-7) adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Definisi umum ini akan dianalisis lebih lanjut dalam bagian berikut untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana definisi sistem diaplikasikan dalam perusahaan dan sistem informasi.

Banyak komponen. Sebuah sistem harus berisi lebih dari satu bagian. Contohnya, sebuah yoyo yang dibuat dari kayu dan diselipkan sebuah tali adalah sebuah sistem. Tanpa tali tersebut, yoyo itu bukanlah suatu sistem.

Berhubungan. Tujuan umum dari suatu sistem adalah menghubungkan dari berbagai bagian dari sistem tersebut. Meskipun tiap bagian dari berfungsi secara independen dari yang lainnya, semua bagian tersebut melakukan tujuan yang sama. Jika komponen tertentu tidak memberikan kontribusinya pada tujuan yang sama, maka komponen tersebut bukanlah bagian dari sistem tersebut. Contohnya, sepasang sepatu *ice-skating* dan jaringan kelompok voli adalah komponen. Akan tetapi, keduanya tidak memiliki tujuan bersama dan karenanya tidak membentuk sistem.

Sistem versus Subsistem. Perbedaan antara istilah sistem dan subsistem adalah dari segi perspektif. Dalam buku ini, kedua istilah tersebut dapat saling menggantikan. Sistem disebut subsistem ketika dipandang hubungannya dengan sistem yang lebih besar dimana sistem tersebut hanya menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Sama halnya, subsistem disebut sistem ketika menjadi fokus perhatian. Hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya membentuk sistem. Mereka juga merupakan subsistem dari ekosistem tempat mereka berada. Dari pespektif yang berbeda, hewan adalah sistem yang terdiri atas banyak subsistem yang lebih kecil, seperti subsistem peredaran darah dan sistem pernafasan.

Tujuan. Sistem harus mengarah ke satu atau beberapa tujuan. Apakah suatu sistem dapat memberikan ukuran waktu, daya listrik, atau informasi, sistem tersebut tetap

harus mengarah ke suatu tujuan. Jika suatu sistem tidak lagi mengarah kesuatu tujuan, maka sistem tersebut harus diganti.

2.2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Nugroho (2001 : 4) adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Manajemen pada dasarnya membutuhkan informasi tentang :

1. Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.
2. Posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.
3. Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung informasi mengenai pendapatan, biaya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, seperti misalnya informasi mengenai penjualan, piutang, pembelian, utang, dan lainnya.
4. Informasi lain yang harus disajikan kepada para *stakeholder* atau berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti misalnya instansi pajak, bank kreditur, pemegang saham, dan lainnya.

Sistem Informasi Akuntansi juga berperan sebagai pengaman harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau pengecekan dalam sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan, dapat dihindarkan atau dapat dilacak sehingga dapat diperbaiki.

2.2.2 Pengertian Kredit

2.2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit, dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan, yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, dalam Ruzana (2010: 24)

2.2.2.2 Unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur–unsur kredit menurut Kasmir (2004) tersebut adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar–benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.

2.2.2.3 Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2004) dalam Ruzana (2011: 42) adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperlas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.2.2.4 Fungsi Kredit

Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern, banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu di ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan, bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut menurut Suyatno(1993) dalam Ruzana (2010 : 35) :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

2.2.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan 7P.

Penjelasan analisis 5C menurut Kasmir (2009) dalam Ruzana (2010:26) Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

- a. Riwayat peminjam
- b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- c. Manajemen
- d. Legalitas usaha

2. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan *finansial*. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan *finansial* merupakan hasil kerja kemampuan manajerial. Karena kemampuan *finansial* merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

3. *Capital*

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

4. *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Penilaian kredit dengan menggunakan 7P menurut Kasmir (2004) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
4. *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability* yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benarbenar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.2.2.6 Pengendalian Sistem Kredit

Dalam Wahab (2013) pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak donor maupun masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian *intern* yang efektif yang disebut dengan *Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, dibentuk pada tahun 1985.

Komisi ini disponsori oleh 5 organisasi besar di Amerika Serikat yaitu:

- a) *The Ammerican Accounting Association (AAA)*
- b) *Financial Executive Institute (FEI)*

c) *The Institute Of Internal Auditors (IIA)*

d) *The Institute Of Management Accountants (IMA)*

Pengertian Pengendalian *Intern*-Kerangka kerja terpadu menurut COSO dalam Beyond COSO "*Internal Control to enhance corporate governance*" oleh Steven J.

Root (1998) sebagai berikut:

"Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management and other personnel, design to provide. The American Institute of Certified Public Accountants reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations; reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations".

Menurut Boynton dkk (2003) mendefinisikan pengendalian *intern* sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan berikut ini yaitu:

- a. Keandalan pelaporan keuangan.
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengertian Pengendalian Intern menurut Alvin A.Arens-James K.Loebbecke (1994) adalah Sistem pengendalian *intern* terdiri dari beberapa kebijaksanaan dan prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi.

Kebijaksanaan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif disebut pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan defnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

2.2.2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:26) Pengertian Prosedur Pemberian Kredit adalah :

“Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku”.

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur pemberian kredit dilakukan dengan beberapa tahap dimana tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, baik itu diterima ataupun ditolak. Prosedur pemberian kredit adalah :

1. Persiapan kredit.
2. Analisis atau penilaian kredit.
3. Keputusan kredit.
4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit.

5. Supervisi kredit & pembinaan debitur.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit dilakukan demi lancarnya proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon Debitur untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajiannya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak Bank atau bukan Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. ([http:// www.depkop.go.id/](http://www.depkop.go.id/))

2.2.3.2 Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Linda (2012).

Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. (www.depnakertrans.go.id/)

2.2.3.3 Tujuan Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.

2.2.3.4 Kriteria Usaha Mikro

Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Kriteria Usaha

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : www.depkop.go.id

2.2.3.5 Ciri-ciri Usaha Mikro, yaitu:

1. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu.

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa *enterpreuner* yang memadai.
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.

Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyarat legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Linda (2012).

2.2.4 Pengertian Sistem *Fidusia*

2.2.4.1 Pengertian *Fidusia*

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. *Fidusia* merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Pengertian *fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* terdapat berbagai pengaturan mengenai *fidusia* diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan *fidusia* sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.

Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian *FIDUSIA* pasal 1 ayat 1 *fidusia* adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan *fidusia* adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur- *eigenaar*” menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang (1987) dalam Bram Edrisy (2013).

2.2.5 Pengertian Efektifitas

Menurut Handoko (2003), pengertian efektifitas adalah suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan sumber lain menyebutkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Agung Kurniawan (2005), efektifitas adalah kemampuan melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Selain itu efektifitas juga dapat dilihat dari kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuannya untuk bisa dilaksanakan. dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang mengatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hal maka, perlu alat ukur dalam hal ini diperlukan pengukuran efektifitas. Menurut Steers dalam Rahman (2010) Kriteria pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan.

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu dilakukan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.2.6 Perspektif Islam dalam Utang Piutang (Kredit)

Islam merupakan *Rahmatan lil alamin*, yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini tak terkecuali dalam bermuamalah. Ketentuan dalam bermuamalah telah diatur dengan sempurna dalam Islam, berkaitan dengan Evaluasi Sistem Pembiayaan kredit Agunan dengan sistem *Fidusia* (KREASI) adalah *AL-Qardh* atau Utang-Piutang. Menurut Mawardi Muslich (2013 : 272-282).

2.2.6.1 Definisi Qardh

Didalam *fiqih* islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al- Qardh*. Maka *Al- Qardh* secara etimologi (bahasa) ialah *Al- Qardh* (terputus). Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena ia terputus dengan orang yang memberikan hutang menurut Mas'adi (2002 : 6).

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Secara istilah *Qardh* menurut Hanafiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Disamping itu, *Qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/ harta) yang diberikan itu.

2.2.6.2 Dasar Hukum Disyariatkannya *Qardh* dan Hikmahnya

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-qur'an, *qardh* beberapa ayat diantaranya :

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض و
يبسط و ا ليه ترجعون

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

2. Surat Al-Hadid (57) ayat 11 :

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله اجر كريم

Artinya “Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan)pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Adapun hadis yang menjelaskan tentang *qardh* sebagai mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud adalah *dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhamad SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah).*

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah.

1. Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut *jumhur fuqaha*, rukun *qardh* adalah :

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *ahliya* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- b) *mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baliqh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

2. *Maqud alaih*, yaitu uang atau barang

Menurut *jumhur* ulama yang terdiri dari malikiyah, syafiayah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al-qaradh* sama dengan yang menjadi objek *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran.

3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul

Shighat (ijab qabul) bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung kepemilikan.

2. Hukum *Qardh*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam

sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang dihutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

1. Mengambil Manfaat dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

Dari Abu Harairah ia berkata : “ Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang dihutangnya, dan beliau bersabda : Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

Oleh karena itu dalam konteks ini, seseorang penerima gadai (*murtahim*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajah dari *mazhab* Hanafi, meskipun diizinkan oleh rahim pengambilan manfaat tersebut tetap tidak boleh.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

